





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 458/ORT.06/1306/2022

TANGGAL 31 DESEMBER 2022

KABUPATEN AGAM
2022

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM	Nomor SOP	458 /ORT.06/1306/2022
	Tanggal Pembuatan	31 Desember 2022
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	 SEKRETARUS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM, OKLAFFONIS
Nama SOP	Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam Rangka Pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Agam	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 169 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 	Memahami proses penyusunan Kartu Kendali Pelaporan SPIP;	Minimal 10 Orang
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Tata Usaha Bagian Umum;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer 3. Printer, 4. Scanner dan Mesin Fotocopy; 5. Jaringan Internet; 6. Flashdisk dan Map Odner; 7. Cap Dinas. 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)	

FLOWCART PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN AGAM

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Subbagian Pengusul	Kasubbag Hukum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pengumpulan dokumen dan tiap Sub-Sub Bagian				1. Disposisi 2. Nota dinas; 3. Media penyimpanan (flashdisk);	7 hari	
2.	Penyusunan Kartu Kendali Pelaporan SPIP				Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	1 hari	Jenis formulir kartu kendali sesuai format terlampir, dan pastikan kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang memadai.
3.	Evaluasi dan Pengesahan Kartu Kendali Pelaporan SPIP				1. Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung 2. Cap Dinas	1 hari	Kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai dan dokumen/ bukti pendukung telah lengkap
4.	Pengunggahan Kartu Kendali dan dokumen laporan dokumen SPIP ke aplikasi e-SPIP				1. Kartu Kendali dan laporan SPIP 2. Perangkat Komputer; 3. Scanner 4. Printer 5. Jaringan Internet.	1 hari	Kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai dan dokumen/ bukti pendukung telah lengkap

PENGESAHAN

1. Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam Rangka Pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Agam;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam Rangka Pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Agam di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

